



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIANTO Bin KARLI** ;

Tempat lahir : **Balipapan** ;

Umur / tanggal lahir : **32 Tahun / 19 Oktober 1981** ;

Jenis Kelamin : **laki - laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Jalan Gunung Satu RT.06 No.32 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan; -----**

A g a m a : **Islam** ;

Pekerjaan : **Swasta** ;

Pendidikan : **SMK tamat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan ;

Pengadilan tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2013 Nomor :494/Pid.B/2012/PN.Bpp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal **17 Juli 2013 Nomor : REG.PERK : PDM - 188 / BALIK / 07 / 2013**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SUGIANTO Bin KARLI** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira : Jam : 06.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun dua ribu tiga belas bertempat di

Jalan Umum Jalan Soekarno Hatta KM. 19 RT. 049 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan , karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

----- Awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger No. Pol : KT. 8194 LD bersama penumpang korban RUSLI dengan kecepatan 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 Km. perjam dan arah Samarinda menuju Muara Rapak Balikpapan setelah sampai di Jalan Umum Jalan Soekarno Hatta KM. 19 RT. 049 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ada jalan menanjak mendadak botol aqua yang terdakwa disamping kiri terdakwa terjatuh menggelinding dekat kaki terdakwa, spontan terdakwa menundukkan kepala sambil tangan kanan terdakwa memegang kemudi mobil sedangkan tangan kiri terdakwa berusaha meraih botol aqua, namun diluardugaan kendaraan menjadi tidak terkendali hingga berbelok kekiri keluar aspal, kemudian berbelok kekanan masuk ke jalur jalan yang berlawanan melewati marka jalan garis putih putus putus, mengetahui hal itu terdakwa berusaha menginjak rem namun kendaraan tetap tidak terkendali bersamaan dengan itu terdakwa merasa ada yang membentur pintu kiri depan mobil Ford ranger hingga membuat pengemudi 1(satu) Unit sepeda motor Susuki Satria KT. 3899 UP yaitu korban MISRAN meninggal dunia dan Penumpang Mobil Ford Ranger yaitu korban RUSLI ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan tersebut maka korban Rusli meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reapertum Nomor : 45 / 353 / I - 2013 / IRM - RSKD tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURUL . J. dokter pada Rumah Sakit DR. Kanujoso Djatiwibowo, dengan hasil pemeriksaan antara lain pendarahan aktif lewat kedua telinga, hidung dan luka pada dahi, bengkak pada kedua mata, luka retak pada wajah, jejas didada, perut tidak ada ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban MISRAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 120 / 371 / I / 2013 / IRM / RSKD tanggal 26 Maret 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRENE INUNU, S.Pf, dokter pada Rumah Sakit DR. Kanujoso Djatiwibowo, dengan hasil pemeriksaan antara lain didapatkan luka luka akibat trauma tumpul berupa luka lecet pada kedua lutut, luka robek yang tersebar pada wajah, lengan atas dan kedua anggota gerak bawah, patah tulang tertutup tulang leher dan paha serta patah tulang terbuka tulang kering. Sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ; -----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa SUGIANTO bin KARLI pada hari SABTU , tanggal 26 Januari 2013 sekiran Jam : 06.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jalan Umum Jalan Soekarno Hatta KM. 19 RT. 049 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger No. Pol : KT. 8194 LD bersama penumpang korban RUSLI dengan kecepatan 60 - 70 Km. perjam dari arah Samarinda menuju muara Rapak Balikpapan setelah sampai di Jalan Umum Jalan Soekarno Hatta KM. 19 RT. 049 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ada jalan menanjak mendadak botol aqua yang terdakwa disamping kiri terdakwa terjatuh menggelinding dekat kaki terdakwa , spontan terdakwa menundukkan kepala sambil tangan kanan terdakwa memegang kemudi mobil sedangkan tangan kiri terdakwa berusaha meraih botol aqua, namun diluar dugaan kendaraan menjadi tidak terkendali hingga berbelok kekiri keluar aspal, kemudian berbelok kekanan masuk ke jalur jalan yang berlawanan melewati marka jalan garis putih putus putus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu terdakwa berusaha menginjak rem namun kendaraan tetap tidak terkendali bersamaan dengan itu terdakwa merasa ada yang membentur pintu kiri depan mobil Ford ranger hingga membuat pengemudi 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria KT. 3899 UP yaitu korban MISRAN meninggal dunia dan Penumpang Mobil Ford Ranger yaitu korban
RUSLI ;

----- Bahwa akibat perbuatan tersebut maka korban Rusli meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reapertum Nomor : 45 / 353 / I - 2013 / IRM - RSKD tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURUL . J. dokter pada Rumah Sakit DR. Kanujoso Djatiwibowo , dengan hasil pemeriksaan antara lain pendarahan aktif lewat kedua telinga , hidung dan luka pada dahi, bengkok pada kedua mata , luka retak pada wajah , jejas didada , perut tidak ada ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban MISRAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 120 / 371 / I / 2013 / IRM / RSKD tanggal 26 Maret 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRENE INUNU, S.Pf, dokter pada Rumah Sakit DR. Kanujoso Djatiwibowo, dengan hasil pemeriksaan antara lain didapatkan luka luka akibat trauma tumpul berupa luka lecet pada kedua lutut, luka robek yang tersebar pada wajah , lengan atas dan kedua anggota gerak bawah, patah tulang tertutup tulang leher dan paha serta patah tulang terbuka tulang kering . Sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor Register Perk. : PDM-188/BALIK/07.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan ;

- Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin KARLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA " ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; ----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Bin KARLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun , dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

- Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Doble cabin Ford Ranger KT -8194-LD dan STNKnya ;

- 1 (satu) lembar SIM A atasnama Sugianto ;

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria KT-3899-UP ;

dikembalikan kepada yang berhak ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin KARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA “ ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: SUGIANTO Bin KARLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Doble Cabin Ford Ranger KT -8194-LD dan STNKnya ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sugianto ;

Kesemuanya dikembalikan kepada terdakwa Sugianto Bin Karli ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria KT-3899-UP ;

dikembalikan kepada keluarga Korban Misran melalui Saksi Sudirmansyah ;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000,-(lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding Nomor : 494/Pid.B/2013/PN.Bpp, dan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 494/Pid.B/2013/PN.Bpp., dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah terlalu ringan, dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah **mengakibatkan 2**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua) orang yang

meninggal

dunia ;

Bahwa Terdakwa juga saat mengendarai kendaraan tersebut sangat tidak berhati-hati, yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ketika ada botol aqua yang jatuh didekat kaki Terdakwa, Terdakwa berusaha mengambilnya dengan menggunakan tangannya yang saat itu sedang memegang kemudi kendaraannya ;

Bahwa seharusnya Terdakwa menghentikan terlebih dahulu kendaraan yang sedang dikemudikannya, barulah Terdakwa mengambil botol aqua yang terjatuh tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 494 / Pid.B / 2013 / PN.Bpp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari **Terdakwa** ;
2. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Nomor : 494/Pid.B/2013/PN.Bpp. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

-
- Menyatakan Terdakwa : SUGIANTO Bin KARLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA “ ; -
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : SUGIANTO Bin KARLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit mobil Doble Cabin Ford Ranger KT - 8194 LD dan STNK nya ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM Atas Nama : SUGIANTO ; -----
- Kesemuanya dikembalikan kepada Terdakwa SUGIANTO Bin KARLI ; -----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA KT. 3899 UP ; -----
- Dikembalikan kepada keluarga korban Misran melalui Saksi Sudirmansyah ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2 5.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **03 April 2014** oleh kami **RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR, SH.MH.** dan **NELSON PASARIBU, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **18 Maret**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor : 38/PID/2014/PT.KT.SMDA putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH.MH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

BINSAR SIREGAR, SH.MH

NELSON PASARIBU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)